



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410 / 238 Tahun 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM MANUNGGAL, DAN TIM TEKNIS
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/174/SJ Tanggal 16 Januari 2017 Hal Penambahan Kegiatan Program TMMD Dari 2 (Dua) Kali Menjadi 3 (Tiga) Kali Dalam Satu Tahun Anggaran, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program/Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa 3 (tiga) kali dalam setahun, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 410/220/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Manunggal, Tim Teknis dan Sekretariat Tentara Nasional Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 perlu di ganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Program Manunggal, Tim Teknis dan Sekretariat Tentara Nasional Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);



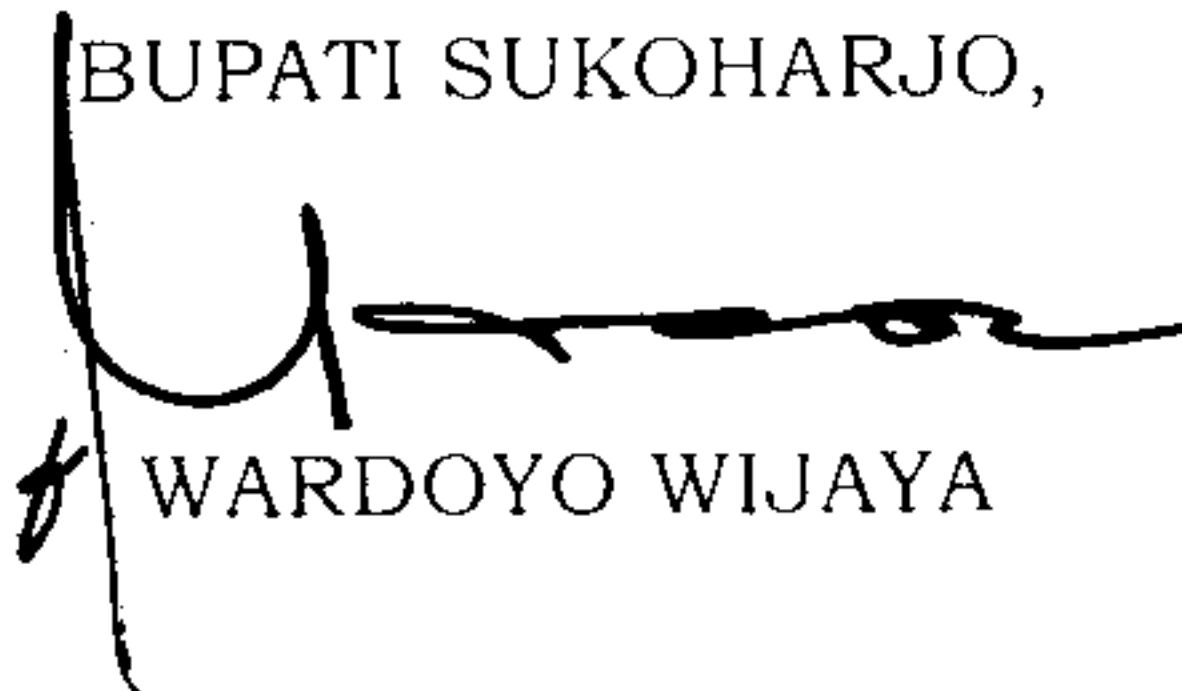
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Manunggal, dan Tim Teknis Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja, dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tugas Kelompok Kerja Program Manunggal adalah :
 1. mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II dan Sengkuyung III Tahun 2018;
 2. menyusun dan melaksanakan kegiatan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa Reguler 98, Sengkuyung II dan Sengkuyung III Tahun 2017; dan
 3. bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa Reguler 98, Sengkuyung II dan Sengkuyung III kepada Bupati.
 - b. Tugas Tim Teknis TNI Manunggal Membangun Desa adalah :
 1. melaksanakan tugas Pokja manunggal dalam mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II dan Sengkuyung III Tahun 2018;
 2. menyusun dan melaksanakan secara teknis kegiatan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa Reguler 98, Sengkuyung II dan Sengkuyung III Tahun 2017; dan
 3. bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa Reguler 98, Sengkuyung II dan Sengkuyung III kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dan Swadaya Masyarakat.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 410/220 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Manunggal, Tim Teknis dan Sekretariat Tentara Nasional Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro di Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Camat Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa, Karya Bhakti dan Mitra Karib Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan;
9. Tim Teknis dan Sekretariat yang bersangkutan.

7

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROGRAM MANUNGGAL TENTARA NASIONAL
 INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

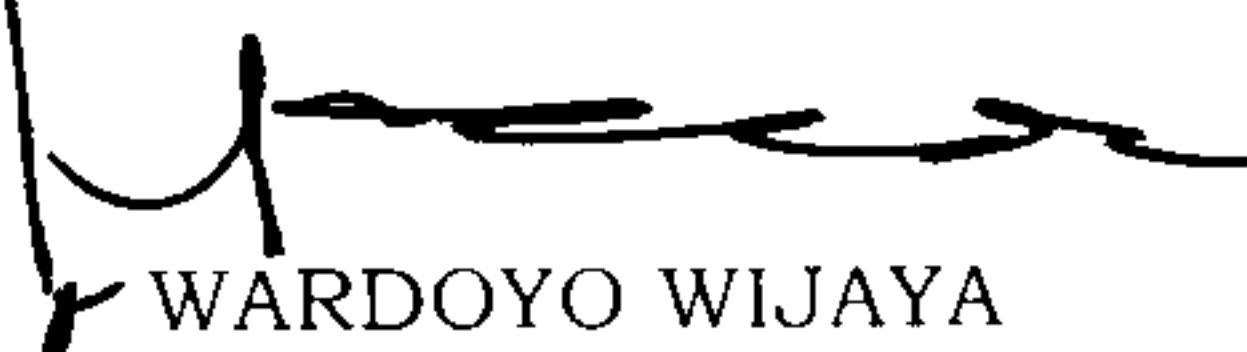
NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
A	<u>PEMBINA :</u>		
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab atas keberhasilan Program TMMD
2.	Katua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;	Anggota	Bertanggung jawab pada kelancaran program
3.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab pada kelancaran program
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
5.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
B	<u>KELOMPOK KERJA :</u>		
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Umum	Koordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Membantu tugas – tugas Ketua Umum.
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Membantu tugas – tugas Ketua Umum.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua III	Membantu tugas – tugas Ketua Umum.

1	2	3	4
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Mengkoordinir ketatausahaan proyek
6.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu ketatausahaan proyek.
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
21.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
22.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
23.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
24.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
25.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
26.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
27.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
28.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
29.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
30.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
31.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
32.	Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
33.	Kepala Staf Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
34.	Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
35.	Kepala Seksi Pembinaan Mental Polisi Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
36.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
37.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
38.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
39.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
40.	Camat Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
41.	Camat Mojolaban	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
42.	Kepala Kepolisian Sektor Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
43.	Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
44.	Komandan Rayon Militer Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
45.	Komandan Rayon Militer Mojolaban	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
46.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
47.	Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
48.	Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
49.	Kepala Desa Demakan Kecamatan Mojolaban	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

9

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN TIM TEKNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA
 MANUNGAL MEMBANGUN DESA KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2017

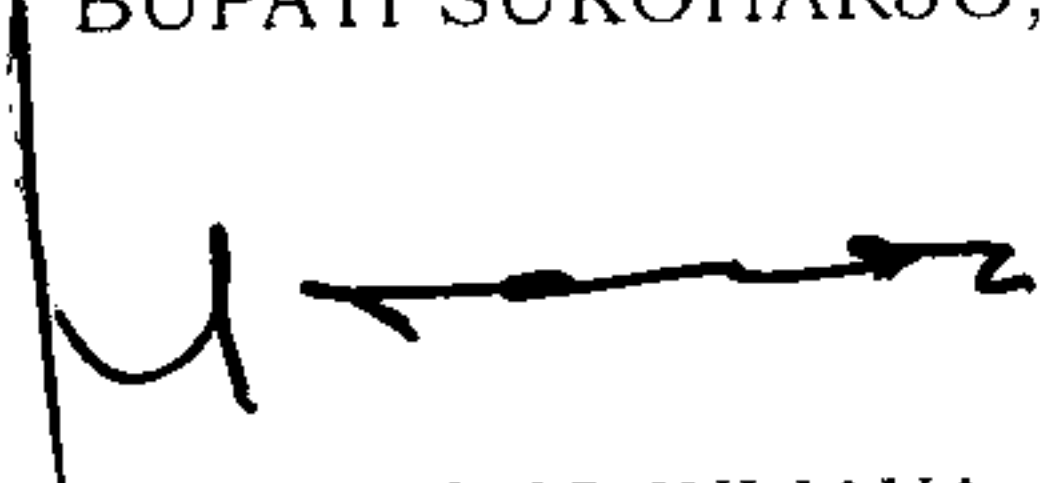
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
I. TIM TEKNIS I			
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Umum	Kordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua Umum
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Mengkoordinir secara teknis ketatatusahaan program TMMD
4.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
11.	Kepala Staf Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
12.	Perwira Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
13.	Perwira Seksi Personalia Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
14.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
17.	1 (satu) Orang Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
18.	3 (tiga) Orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
19.	Camat Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
20.	Camat Mojolaban		Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
21.	Kepala Kepolisian Sektor Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
22.	Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban		Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
23.	Komandan Rayon Militer Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
24.	Komandan Rayon Militer Mojolaban		Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
25.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
26.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Mojolaban		Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
27.	Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
28.	Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Mojolaban	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
29.	Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
30.	Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
31.	Kepala Desa Demakan Kecamatan Mojolaban	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
II. TIM TEKNIS II			
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir secara teknis ketatatusahaan program TMMD
2.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
3.	Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
4.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
5.	1 (satu) Orang Anggota Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	1 (satu) Orang Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Sumanto, SE., MM NIP.19670906 1994031 011 Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
8.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
9.	Adi Wibowo, A.Md NIP.19870219 201001 1 004 Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

9